

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**ADITHIA RIZALDI**  
NPM. 17810001

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

Oleh.  
ADITHIA RIZALDI  
NPM. 17810001

Yang dikatakan anak-anak adalah mulai dari usia dini sampai sebelum usia 18 (delapan belas tahun) ini sesuai dengan undang-undang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) yang bunyinya kurang lebih menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Permasalahannya: a. Apakah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur?. b. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, namun demikian penulis juga tetap menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan peraturan perundang-undang, teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1. Latar belakang penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana dengan pelaku dan korban anak yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan nilai-nilai spiritual, lingkungan yang tidak bersahabat (keluarga, sekolah dan masyarakat), perkembangan teknologi yang sangat pesat, kemampuan ekonomi yang rendah. 2. Pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada anak dalam perkara ini yakni sesuai Pasal 340 KUHP Jo Pasal 81 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Saran penulis adalah 1. Diharapkan hakim dalam memutuskan perkara anak pelaku kejahatan pembunuhan tidak semata-mata menggunakan sarana pembedaan. Hakim harus mengutamakan perlindungan anak dan harus lebih bijaksana melihat keterlibatan anak,

apakah anak sebagai pelaku atau ikut serta, sehingga diharapkan hakim dapat memberikan sarana diluar pemidanaan terhadap anak pela kejahatan pembunuhan. 2. Penegak hukum dalam menangani kasu... kasus anak yang berkonflik dengan hukum hendak mengetahui tentang pengaturan hukum yang berlaku bagian akter lebih dalam pembedaan penanganan perkara anak dimuka persidangan.

## **ABSTRACT**

### **LEGAL RESPONSIBILITY AGAINST THE CRIMINAL ACTS OF PLANNED MURDER THAT CONDUCTED BY CHILDREN UNDER THE AGE OF**

**By.  
ADITHIA RIZALDI  
NPM. 17810001**

What children say is that starting from an early age to before the age of 18 (eighteen years) is in accordance with the child protection law, namely Law Number 23 of 2002 in conjunction with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (placed in Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5606) which reads more or less stating that every child has the right to live, grow, develop and participate fairly in accordance with human dignity and dignity, and receive protection from violence and discrimination. Every child has the right to a name as personal identity and citizenship status. The problem: a. What is the background for the occurrence of criminal acts committed by minors? b. What is the legal responsibility for the perpetrators of premeditated murder committed by minors?.

This study uses an empirical juridical approach. The empirical juridical approach is to conduct research in the field, namely by looking at the facts that exist in legal accountability to perpetrators of premeditated murder by minors, however the author also continues to use a normative juridical approach, namely an approach based on statutory regulations. , theories and concepts related to research.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded:  
1. The background of the causes of premeditated crime with child perpetrators and victims, namely the low level of education and spiritual values, a hostile environment (family, school and society), the very development of technology. fast, low economic capacity. 2. The criminal responsibility given to children in this case is in accordance with Article 340 of the Criminal Code in conjunction with Article 81 Number 1 of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children with Imprisonment for 10 (ten) years at the Child Special Development Institution (LPKA).

The author's suggestions are 1. It is hoped that the judge in deciding the case of the child perpetrator of a murder crime does not solely use the means of punishment. Judges must prioritize child protection and must be wiser in seeing the involvement of the child, whether the child is the perpetrator or participating, so that it is hoped that the judge can provide a means beyond the punishment of the child who is the perpetrator of the crime of murder. 2. Law enforcers, in handling cases of children in conflict with the law, want to know about the applicable legal arrangements, the part of the law is more in differentiating the handling of children's cases before the court.

**PERSETUJUAN**

Skripsi Oleh **ADITHIA RIZALDI** ini,  
Telah di periksa dan disetujui untuk diuji

**Metro, 22 Maret 2021**  
**Pembimbing I,**



**DR. PRIMA ANGKOPI, SH. MH. M.KN. MM. CLA**  
**NIDN. 0223128601**

**Metro, 22 Maret 2021**  
**Pembimbing II,**



**NITARIA ANGKASA, SH. MH**  
**NIDN. 0210048502**



**Ka. Prodi Hukum,**

**NITARIA ANGKASA, SH. MH**  
**NIDN. 0210048502**

**PENGESAHAN**

Skripsi Oleh **ADITHIA RIZALDI** Ini,  
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal : 22 Maret 2021

**TIM PENGUJI**



**DR. PRIMA ANGKUPI, SH. MH. M.KN. MM. CLA**, Ketua  
NIDN. 0223128601



**H. HADRI ABUNAWAR, SH. MH**, Penguji Utama  
NIDN. 0204016405



**NITARIA ANGKASA, SH. MH**, Sekretaris  
NIDN. 0210048502

Mengetahui  
Dekan



**M. SHOFWAN TAUFIQ, SHI. MSI**  
NIDN. 0203038604



UNIT PUBLIKASI ILMIAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
METRO



# SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

Nomor: 1941/II.3.AU/F/UPI-UK/2021

Unit Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Metro dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ADITHIA RIZALDI  
NPM : 17810001  
Jenis Dokumen : SKRIPSI

Judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN  
PEMBUNYUAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI  
BAWAH UMUR**

Telah dilakukan validasi berupa Uji Kesamaan (*Similarity Check*) dengan menggunakan aplikasi *Tumitin*. Dokumen yang telah diperiksa dinyatakan telah memenuhi syarat bebas uji kesamaan (*similarity check*) dengan persentase kesamaan  $\leq 20\%$ . Hasil pemeriksaan uji kesamaan terlampir.

Demikian kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 21 April 2021  
Kepala Unit,

Sweditya Rizki, S.Si., M.Sc.  
NIDN. 0224018703

alamat:

Jl. Hajar Dewantara No.116  
Kemulyo, Kec. Metro Timur Kota  
Metro, Lampung, Indonesia

Website: [www.upi.ummetro.ac.id](http://www.upi.ummetro.ac.id)  
Email: [upi@ummetro.ac.id](mailto:upi@ummetro.ac.id)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADITHIA RIZALDI  
NPM : 17810001  
Prodi : Hukum  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Metro

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI  
BAWAH UMUR” .**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan  
sehat walafiat.

Metro, 22 Maret 2021



ADITHIA RIZALDI  
NPM. 17810001



## RIWAYAT HIDUP

Nama : ADITHIA RIZALDI  
Tempat Tanggal Lahir : Metro, 28 September 1999  
Nama Ayah : Syahril. A  
Nama Ibu : Dhandalela, S.Pd

Penulis adalah putra ke 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara

Penulis telah menempuh dan menyelesaikan jenjang pendidikan formal yaitu sebagai berikut:

1. TK Aisyiyah Metro Lulus pada tahun 2005
2. SD Muhammadiyah Metro Lulus pada tahun 2011
3. SMP Terbuka Negeri 2 Metro lulus pada tahun 2014
4. SMA Negeri 3 Metro lulus pada tahun 2017
5. Kemudian penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro pada tahun 2017.
6. Penulis menyelesaikan menjalani ujian sekripsi pada tanggal 22 bulan Maret tahun 2021.

Penulis,



ADITHIA RIZALDI  
NPM. 17810001

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan suka cita tak terhingga segala puja pujiku kepada tuhan, penulis mempersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang terkasih, yaitu:

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa bahagia ini kupersembahkan karya ini kepada:

1. Allah SWT pencipta semesta alam yang telah memberikan kehidupan dan berkah dan rizki-Nya
2. Papa dan Mama Tercinta terimakasih atas dukungan dan pengorbanannya, sungguh cinta kasih Papa dan Mama yang tulus, doa serta kasih sayangnya tak akan pernah terlupakan.
3. Untuk seluruh keluargaku, dan saudaraku terkasih doa dan dukungannya;
4. Buat Duka Yogi Reynaldi terimakasih atas didikannya;
5. Buat Adik kesayangan yang selalu mendukung Ayengnya dalam kelancaran skripsi ini, terimakasih atas dukungannya dan pengorbanan mencari refrensi untu skripsi ini seta ketulusan dan support yang tak terlupakan. I LOVE YOU HILDA SEPTIYANDHA
6. Buat kawan-kawan seangkatan, Mahdi, Hafis, Asa, Iqbal, Jepri, dan orang-orang gila lainnya semoga kita bertemu kembali dikemudian hari dengan membawa kesuksesan.
7. Buat Warek BO-Lampung, \*\* Salam Telubus \*\*

Penulis,



ADITHIA RIZALDI  
NPM. 17810001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada-Mu Tuhan, yang dengan segala yang engkau janjikan dan kasih-Mu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha membahas masalah dengan judul; **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu demi kesempurnaannya maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. Jazim Ahmad, M.Pd, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bapak M. Shofwan Taufiq, SHI. MSI. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.
3. Bapak DR. Prima Angkupi, SH. MH. M.Kn. MM. CLA, pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan saran-saran yang membangun kepada penulis.
4. Ibu Nitaria Angkasa, SH .MH, pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan dan saran-saran yang sangat membangun.

bercengkerama, memberi semangat kepadaku demi suatu tujuan, yaitu sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Metro, 22 Maret 2021



ADITHIA RIZALDI  
NPM. 17810001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Sampul .....	i
Abstrak .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Halaman Moto .....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Daftar Riwayat Hidup .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Daftar Isi .....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	9

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Uraian Tentang Tindak Pidana .....	11
B. Tindak Pidana .....	13
C. Pertanggungjawaban Pidana .....	14
D. Pengadilan Anak .....	15
E. Perlindungan Anak .....	19
F. Implementasi peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak .....	26
G. Pembunuhan Berencana .....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Masalah .....	32
B. Sumber dan Jenis Data .....	32
C. Penentuan Narasumber.....	34
D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	34
E. Analisis Data .....	35

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Metro Kelas IB .....	36
B. Narasumber .....	39
C. Latar Belakang Terjadinya Peristiwa Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur .....	39
D. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur .....	45

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	49
A. Saran .....	49

## **DAFTAR PUSTAKA**